



KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/18/XII/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KB KREATIF MANDIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

**Membaca**

- : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan KB KREATIF MANDIRI Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Nomor : 01/DT.II/PAUD-KB/SP/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 serta lampirannya

**Menimbang**

- : Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Memperhatikan**

- : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 689/D.14/DISDIK/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada KB KREATIF MANDIRI di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Menetapkan  
Kesatu**

MEMUTUSKAN

Kedua

- : Penanggung Jawab/  
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Tungoi II  
Nama Penyelenggara : Reti Bingkilon
- : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : Kelompok Bermain  
Nama Lembaga : **KB KREATIF MANDIRI**

Ketiga

- : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

- : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima

- : Izin ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan **11 Desember 2022**

Keenam

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LOLAK  
PADA TANGGAL : 11 Desember 2020

a.n. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

  
  
**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731211 199803 2 005**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.